

PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING

- AKta permohonan Banding
- Pemberitahuan adanya Permohonan Banding
- Memori Banding
- Pemberitahuan Memori Banding
- Kontra Memori Banding
- Pemberitahuan Kontra Memori Banding
- Pemberitahuan pemeriksaan berkas (*inzage*)
- Surat pengantar pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi

PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI

- Akta Permohonan Kasasi
- Pemberitahuan adanya Permohonan Kasasi
- Memori Kasasi (WAJIB! jika dalam 14 hari tidak menyerahkan memori kasasi, maka permohonan Kasasi dinyatakan **gugur**)
- Pemberitahuan memori Kasasi
- Kontra Memori Kasasi
- Pemberitahuan kontra memori Kasasi
- Pemberitahuan pemeriksaan berkas (*inzage*)
- Surat Pengantar pengiriman berkas ke Mahkamah Agung Republik Indonesia

PERMOHONAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI / GRASI

- Menandatangani Akta Permohonan Peninjauan Kembali / Grasi
- untuk Grasi, dapat diajukan apabila Terpidana dijatuhi hukuman minimal 2 tahun
- *softcopy* Memori Peninjauan Kembali / Grasi

PENGAJUAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

- Permohonan dicetak sebanyak jumlah termohon ditambah 2 (dua) rangkap
- *softcopy* Permohonan

catatan: dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam status DPO , maka tidak dapat mengajukan Praperadilan (SEMA No. 1 Tahun 2018)

PERPANJANGAN PENAHANAN PENYIDIK

- Surat Pengantar Permintaan Perpanjangan Penahanan
- Laporan Polisi
- SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- Surat Perintah Penyidikan
- Surat Perintah Tugas
- Surat Perintah Penahanan
- Berita Acara Penahanan
- Surat Perpanjangan dari Penuntut Umum
- *resume*

catatan: diberitahukan kepada Penyidik agar dalam mengajukan permohonan penetapan perpanjangan penahanan dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum masa penahanan berakhir telah diterima oleh kepaniteraan pidana Pengadilan Negeri Meulaboh

PROSEDUR PENETAPAN DIVERSI

- Permohonan Penetapan Diversi
- Laporan Diversi
- Kesepakatan Diversi
- Berita Acara Diversi



**PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU (PTSP)**
One Gate Integrated Service



**PENGADILAN NEGERI
MEULABOH**

KEPANITERAAN PIDANA

PERPANJANGAN PENAHANAN PENUNTUT UMUM

- Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan
- Surat Perintah Penahanan tingkat Penuntutan
- Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka
- *resume*
- Surat Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum

catatan: diberitahukan kepada Penyidik agar dalam mengajukan permohonan penetapan per[an]jangan penahanan dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum masa penahanan berakhir telah diterima oleh kepaniteraan pidana Pengadilan Negeri Meulaboh

PELIMPAHAN BERKAS PERKARA PIDANA BIASA & PIDANA KHUSUS

- Surat Pengantar Pelimpahan
- Surat Pelimpahan berkas perkara (P-31)
- tanda terima surat pelimpahan Perkara (P-33)
- tanda terima penyerahan Barang Bukti (P-34)
- Surat Perintah Penunjukkan Penuntut Umum (P-164)
- Surat Dakwaan (P-29)
- *softcopy* Surat Dakwaan
- BAP Polisi
- Untuk Perkara Pidana Biasa yang ancaman hukuman di atas 5 (lima) tahun harus ada penunjukkan Penasehat Hukum atau Surat Penolakan dari Terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum)

catatan:

- semua persyaratantersebut di atas harus asli
-- diminta kepada Penuntut Umum yang akan melimpahkan berkas perkara (beserta *softcopy* surat dakwaan) ke Pengadilan Negeri Meulaboh, agar melakukan pelimpahan dalam batas waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja sebelum masa penahanan berakhir

PELIMPAHAN BERKAS LALU LINTAS

- Surat Pengantar Pelimpahan
- Daftar Perkara Pelanggaran Lalu Lintas berupa: Daftar Pelanggar, Jenis Pelanggaran, Barang Bukti, Waktu dan tempat pelanggaran, catatan khusus mengenai pelanggar, nama serta kesatuan penyidik yang melakukan penindakan pelanggaran

catatan:

- semua dokumen tersebut berupa dokumen cetak dan dokumen elektronik / *softcopy*
-- pelimpahan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan persidangan

PERSETUJUAN PENYITAAN & PENGGELEDAHAN

- Surat Permohonan dari Penyidik / PPNS
- Laporan Penyidik / PPNS
- Laporan Polisi
- SPDP
- Surat Perintah Pwnyidikan
- Surat Perintah Tugas Berita Acara Penyitaan / Penggeledahan
- *resume*

catatan:

untuk memenuhi kata "*segera*" dalam hal mendapatkan persetujuan Penyitaan / Penggeledahan, sesuai Pasal 34 & Pasal 38, Penyidik harus mengajukan permohonan persetujuan penyitaan / penggeledahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung dari tanggal penggeledahan / penyitaan atau berita acara penggeledahan / penyitaan telah diterima oleh kepaniteraan pidana Pengadilan Negeri Meulaboh

IZIN PENYITAAN DAN PENGGELEDAHAN

- Surat Permohonan dari Penyidik / PPNS
- Surat Perintah Penyitaan / Penggeledahan
- Laporan Polisi

PROSEDUR PENERIMAAN BERKAS PERKARA PIDANA

- penerimaan pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, cepat dan ringkas / lalu lintas dari Penuntut Umum / Penyidik
- Pendaftaran permohonan praperadilan
- penerimaan permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi
- Penerimaan memori / kontra memori perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali
- penerimaan pencabutan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali
- Penerimaan permohonan izin / persetujuan penggeledahan
- Penerimaan permohonan izin penyitaan
- Penerimaan permohonan izin / persetujuan pemusnahan barang bukti dan/ atau pelelangan barang bukti
- Penerimaan permohonan perpanjangan penahanan
- Penerimaan permohonan pembantaran
- Penerimaan permohonan izin besuk
- layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana